

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berlandaskan temuan penelitian serta pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Perda No. 3 tahun 2018 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol di kabupaten Sukamara dapat dinyatakan belum efektif. Karena kurangnya pengawasan dan penegakan hukum serta kurangnya kepatuhan masyarakat dan peranya dalam pelaksanaan peraturan daerah. Serta beberapa faktor Efektivitas suatu peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol di kabupaten Sukamara yang Masih belum terpenuhi aspeknya dalam hal pelaksanaanya yang membuat peraturan daerah ini belum efektif.
2. Penghambat atau kendala efektivitas peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 meliputi:
  - a. Faktor penegak hukum dalam melakukan sosialisasi sudah baik tapi terkendala oleh keterbatasan jumlah personel, kurangnya sinergi koordinasi antar lintas sektor, kurangnya pengawasan dan seringnya terjadi kebocoran informasi kegiatan patroli atau razia
  - b. Faktor masyarakat menjadi penghambat utama akibat rendahnya tingkat kesadaran hukum warga karena berbagai faktor seperti ekonomi yang akibatnya mengabaikan peraturan agar tetap berjualan secara sembunyi-sembunyi, serta sikap yang tidak peduli dengan keadaan sekitar.
  - c. Faktor kebudayaan adanya gesekan antara kultural dan kebiasaan atau tradisi menggunakan minuman tradisional dalam acara adat atau kumpul

bersama masih dianggap lumrah, sehingga melemahkan kepatuhan terhadap hukum yang sudah diterapkan.

## **B. Saran**

1. Pihak pemerintah serta aparat penegak hukum kabupaten Sukamara agar dapat untuk melakukan peninjauan kembali terhadap peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 dengan memperberat nilai denda ataupun membuat hukuman yang bisa memberikan efek jera yang nyata terhadap pelanggar. Serta dapat meningkatkan pengawasan dan koordinasi antar sektor agar dapat melakukan penertiban yang efektif di lapangan.
2. Masyarakat dan pelaku usaha diharapkan meningkatkan kesadaran terhadap hukum demi menjaga ketertiban umum. Masyarakat harus memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar agar dapat mendapatkan informasi apabila ada lingkungan yang melakukan peredaran atau penggunaan alkohol yang tidak selaras dengan peraturan yang sudah diterapkan.